



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦩꦶꦏꦸꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦤꦺꦝꦶꦏꦏꦤꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 92/ TK/ P/ IX/ 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD : **TK PKK 75 Santan**
Alamat Satuan PAU : **Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul**
Bentuk Satuan PAUD : **Taman Kanak- Kanak (TK)**
NPSN : **204088014**
Nama Pendiri : **Nuryati**
Nomor Telepon Satuan PAUD : **08895978004**
Masa Berlaku Izin : **7 September 2024 s.d 7 September 2027**

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 September 2024

Kepala



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos.,M.M.

NIP. 197112301991011001